



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, terkait semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ,Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2010 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Palopo
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;

12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi, meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. Jasa perencanaan
 - b. Jasa pelaksanaan, dan
 - c. Jasa pengawasan konstruksi.

- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. usaha orang perseorangan, dan
 - b. badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (3) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (4) Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, rencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 9

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 10

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi Daerah untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah Kota Palopo.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi Daerah yang ditunjuk atas nama Walikota
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang masih berlaku dimiliki oleh BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang ;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam (black list).
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu dan selanjutnya rekomendasi dikeluarkan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 13

- (1) Instansi Daerah yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data;
 - d. Penutupan izin dan/atau penggantian izin;
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut:
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Instansi Daerah yang membidangi Jasa Kontruksi.
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan copy kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. *menyerahkan copy Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.*

Pasal 15

- (1) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan.
- b. menyerahkan copy Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan copy pengesahan Menteri Kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan, apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan copy Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 17

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan.
- c. menyerahkan copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan copy Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan copy Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan;
- i. menyerahkan copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 18

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan.
- c. menyerahkan copy:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan penutupan izin atau Penggantian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan Izin atau pengantar izin yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi Daerah yang ditunjuk.

Pasal 20

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 21

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kota Palopo wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai

dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat

Pemberian IUJK

Pasal 22

- (1) Instansi Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebelum memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Selain Pemeriksaan oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim teknis dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 23

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IUJK

Pasal 24

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan dan tidak menyampaikan laporan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 25

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Instansi Daerah pemberi IUJK, paling lambat bulan Desember tahun berjalan, meliputi :
 1. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 2. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 3. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 27

- (1) Instansi Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Instansi Daerah penerbit IUJK yang melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 31

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi daerah penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengacu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 32

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat Instansi Daerah penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 33

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi Daerah pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan.
 - b. menyerahkan copy SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan copy NPWP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan Tanda Daftar Usaha orang Persorangan di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau

c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman Instansi Daerah penerbit IUJK.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.

Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK, apabila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 37

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang diberikan sanksi pembekuan ditarik oleh Instansi Daerah pemberi IUJK; dan
- b. Instansi Daerah pemberi IUJK menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.

Pasal 38

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK, apabila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan telah diberikan sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 39

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 40

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK atau Usaha orang perorangan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. BUJK atau Usaha orang perorangan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Daerah Pemberi IUJK;
- b. Instansi Daerah pemberi IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dianggap perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi daerah dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Instansi Daerah pemberi IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Instansi Daerah pemberi IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman Instansi Daerah penerbit IUJK.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Instansi Daerah pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
 - (3) Unit kerja/Instansi Daerah pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Konstruksi, Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 34, seri C, nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PASAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


MUHAMMAD KASIM ALWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi Internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Palopo dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 46

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3